

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan*

*Syarif Kasim Riau*

Oleh :

**ZANNA KOBITA. A**  
**NIM.11575204443**



Sumber:

**PROGRAM S.1**

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mer  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“PENGAWASAN PASAR TERTIB UKUR (PTU) OLEH DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU”**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan*

*Syarif Kasim Riau*

Oleh :

**ZANNA KOBITA. A**  
**NIM.11575204443**



**PROGRAM S.1**

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zanna Kobita .A  
Nim : 11575204443  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara  
Judul : Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) Oleh Dinas  
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing



**Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA**  
**NIP. 19870716 201503 2 003**

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Prodi,  
Administrasi Negara



  
**Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zanna Kobita .A  
Nim : 11575204443  
Prodi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru  
Hari/Tanggal Ujian : Jumat, 05 Februari 2021

**Disetujui Oleh:**

**Ketua Penguji**



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si.**  
**NIP. 19790101200710 1 003**

**Mengetahui,**

**Penguji I**



**Mashuri, MA**  
**NIP. 197707 201411 1 002**

**Penguji II**



**Fitria Ramadhani A Nst, S.IP, M.Si**  
**NIK. 130 717 057**



## PENGAWASAN PASAR TERTIB UKUR (PTU) OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Oleh :

Zanna Kobita. A  
11575204443

Email: kobitazanna@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dari persoalan ketertiban penggunaan alat UTTP oleh pedagang di Pasar Tertib Ukur (PTU). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pengawasan penggunaan alat Ukur, Takar, Takar Timbang dan Perlengkapannya pada pasar yang telah mendapatkan predikat Pasar Tertib Ukur (PTU). Yang mana tujuan dari program Pasar Tertib Ukur diantaranya meningkatkan citra pasar tradisional dan meningkatkan daya saing dengan pasar modern serta melindungi masyarakat dari kerugian penggunaan alat UTTP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Pasar Limapuluh yang telah dinobatkan sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) pada tahun 2017 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pengawasan Pasar Tertib Ukur sesuai dengan SOP dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yakni Pendataan, Pengujian dan Sidang Tera/Tera Ulang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Seksi Pengawasan Metrologi dan dibantu oleh Tim Pengawasan yang dibentuk telah melakukan pengawasan alat UTTP, secara keseluruhan pengawasan belum maksimal karena masih terdapat proses yang belum berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambat pengawasan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari anggaran yang kecil, kurangnya personil, tidak adanya PPNS Metrologi, dan tidak berjalannya Pos Ukur Ulang, dan Faktor eksternal diantaranya adalah kurangnya kesadaran pedagang, waktu pasar dan waktu berjualan pedagang, serta keluhan pedagang atas biaya dan kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci : Pengawasan, Pasar Tertib Ukur, Dinas Perdagangan dan Perindustrian**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T ., atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru”**. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W., Karena beliau sebagai pahlawan revolusioner yang membawa umat dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan seorang yang diberi gelar *Al-Amin*, termasyur dikalangan muslim maupun non muslim juga sebagai seorang pedagang yang elok dengan kejujurannya dalam menggunakan takaran timbangan serta sosok motivator penulis untuk meneliti berkenaan dengan judul penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Yang teristimewa kedua orangtua penulis, Ibunda Zuraida dan Ayahanda Agus Yani, yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis, selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil. Pengorbanan dan cinta kasih yang ikhlas kepada penulis, semoga Allah membalas dengan perlindungan dan rahmat-Nya kepada kedua orangtua penulis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M. Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr.Kamaruddin, M.Si selaku Kepala Prodi Administrasi Negara yang telah menyetujui judul saya sebelumnya serta memberikan arahan dan masukan bagi penulis. Dan Bapak John Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara.
5. Ibu Abdiana Ilosa S.Ap, M.PA selaku Dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan ilmunya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Pejabat, Pegawai, dan Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis terutama kepada Ibu Hj Parhatun, S.Si yang telah dengan sabar memberikan keterangan informasi dan data selama penelitian ini.
8. Adik – adikku tercinta Puspa Febriani, Sinta L. R, Fitria S.S, dan Raziq Hanan, senantiasa menyemangati penulis dan semoga Allah merahmati kita.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman – teman seperjuangan Hariati Ningsih, Adiya Maharani, Wiken Yulianty, Tengku Yulmida dan Salminita ,teman - teman kelas Ana F 2015, teman-teman organisasi, teman - teman KKN, teman - teman tarbiyah dan halaqah dan tak bisa saya sebutkan satu persatu yang tak bosan-bosannya memberikan *support* dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi penulis.

10. Para Pedagang PTU Limapuluh yang telah bersedia berpartisipasi selama penulis melakukan penelitian di PTU Limapuluh Kota Pekanbaru.

Meskipun penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam skripsi ini. Sekiranya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi Administrasi Negara, serta semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata penulis ucapkan,

***Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh***

Pekanbaru, Februari 2021

*Penulis*

**Zanna Kobita. A**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I                   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik .....	13
B. Konsep Manajemen.....	14
C. Konsep Pengawasan .....	17
C.1 Fungsi dan Manfaat Pengawasan.....	20
C.2 Jenis- Jenis Pengawasan .....	21
C.3 Tipe – dan Teknik .....	22
C.4 Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan .....	25
D. Pengawasan Metrologi Legal .....	32
D.1 Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ....	33
D.2 Pasar Tertib Ukur (PTU).....	36
E. Pengawasan Pasar Tertib Ukur dalam Islam.....	40
F. Penelitian Terdahulu.....	47
G. Defenisi Konsep .....	50
H. Konsep Operasional .....	51

**BAB III**

**BAB IV**

**BAB V**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Kerangka Berpikir .....	52
<b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Tempat Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	53
D. Informan Penelitian .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Analisis Data .....	56
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Singkat Kota Pekanbaru .....	58
B. Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	60
C. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru .....	61
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru .....	62
E. Pasar Limapuluh Sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2017	70
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengawasan Pasar Tertib Ukur.....	72
A.1 Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan) .....	80
A.1.1 Standar Fisik .....	80
A.1.2 Standar Keuangan (Moneter).....	86
A.1.3 Standar Waktu .....	88
A.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	91
A.2.1 <i>How Often</i> (Berapa kali).....	91
A.2.2 <i>What Form</i> (Dalam Bentuk Apa).....	92
A.2.3 <i>Who</i> (Siapa).....	96
A.3 Pengukuran Standar Pelaksanaan Kegiatan .....	103
A.3.1 Pengamatan (Observasi) .....	104
A.3.2 Laporan .....	105

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A.3.3	Metoda Otomatis.....	106
A.3.4	Inspeksi Mendadak (Pengujian).....	110
A.4	Perbandingan Pelaksanaa dengan Standar dan Analisa Penyimpangan .....	113
A.4.1	Sebelum Pengawasan: Menginterpretasikan Adanya Penyimpangan.....	114
A.4.2	Setelah pengawasan : Penyebab Terjadinya Penyimpangan.....	121
A.5	Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan .....	128
A.5.1	Mengubah Standar Semula .....	128
A.5.2	Mengubah Pengukuran Pelaksanaan .....	129
B.	Faktor – Faktor Penghambat Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU).....	133

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	137
B.	Saran.....	138

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**


Tabel 1 Pasar Tertib Ukur (PTU) yang Terbentuk Selama Periode 2010-2018	5
Tabel 2 Penggunaan Alat UTTP di Pasar Limapuluh Tahun 2017.....	8
Tabel 3 Penelitian Terdahulu .....	47
Tabel 4 Konsep Operasional .....	51
Tabel 5 Daftar Informan Penelitian.....	54
Tabel 6 Daftar Potensi Pasar Limapuluh Tahun Anggaran 2020 .....	71
Tabel 7 Daftar Susunan Tim Pengawas yang Ditugaskan .....	98





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tanda Tera.....	34
Gambar 2 Tanda Tera Sah.....	78
Gambar 3 Pembangunan Posko Sebagai Tempat Pendataan Pedagang dan Pelaksanaan Tera/Tera Ulang .....	84
Gambar 4 Pelaksanaan Pengujian oleh Tenaga Berhak/Penera.....	95



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.

Lampiran 2 Foto Dokumentasi.

Lampiran 3 SOP Pengawasan Berkala Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran (SU).

Lampiran 4 Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Pembentukan Pasar Tertib Ukur Tahun 2017.

Lampiran 5 Laporan Pembentukan Pasar Tertib Ukur Tahun 2017.

Lampiran 6 Form Pendataan UTTP di Pasar Lima Puluh Tahun 2017.

Lampiran 7 SK Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 8 Surat Rekomendasi Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lampiran 9 Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia berinteraksi satu sama lain membentuk kelompok sosial yang disebut masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan ketergantungan, masyarakat membentuk pasar sebagai tempat berinteraksi jual-beli antara pedagang yang menawarkan barang/jasa dan pembeli yang membutuhkan barang/jasa. Hubungan antara keduanya terus berkembang dan membutuhkan aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak saling dirugikan.

Sebagai konsumen, tidak jarang masyarakat mengalami praktek kecurangan terhadap timbangan hal ini bukan hanya merugikan pelanggan tetapi juga merusak *image* dari pasar terutama pasar tradisional dan pasar rakyat contohnya seperti, kurangnya takaran barang yang sudah dibelinya dengan harga yang sudah disepakati, hal ini terjadi pada barang kebutuhan pokok maupun non pokok. Kasus ini terkait dengan hak konsumen yang harus mendapatkan perlindungan terhadap ketidak jujuran pedagang dalam penggunaan ukuran timbangan yang sesuai standar pengukuran. selain itu juga hal ini menambah alasan masyarakat kurang ingin belanja di pasar tradisional karena dinilai kurang aman dari segi sarana dan prasarana yang dinilai becek, bau, penuh sesak, tawar menawar yang rumit, ditambah lagi dengan resiko pengurangan timbangan, menjadikan masyarakat diduga lebih memilih pasar modern dan lebih lagi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih untuk berbelanja secara *online* di market elektronik. Maka dari itu perlu adanya perhatian dari pemerintah agar pasar tradisional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena pasar tradisional mempunyai peran strategis dimana ia adalah salah satu roda yang menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah, terkhusus bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni menjadi wadah utama untuk penjualan produk – produk berskala menengah, kecil, serta mikro.

Salah satu alasan menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional yang telah dipaparkan diatas ialah risiko pengurangan timbangan oleh pedagang yang curang (tekno.kompas.com). Sehingga dalam perkembangan yang signifikan pasar tradisional mengalami permasalahan dalam hal akurasi dan reabilitas Alat Ukur Takar Timbang (UTPP) sehingga menimbulkan dampak yang langsung pada konsumen. Indonesia mempunyai dasar hukum utama sistem pengukuran, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berisi mengenai alat-alat ukur, takar dan timbangan dan pengaturan standar maksimum dalam hal alat ukur. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen yang lemah sehingga menjadi konsumen yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya serta mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri sendiri. Sehingga dapat dilihat dari tujuan penyelenggaraan kemetrologian yang telah diuangkan di dalam konsideran Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi yang berbunyi:

“ Bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukur, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).”

Untuk mengetahui jaminan kebenaran pada pengukuran perlu adanya tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang digunakan di daerah tersebut untuk memastikan kebenaran dan akurasi dari alat ukur dan timbangan yang digunakan agar konsumen mendapatkan berat barang yang sesuai dengan nilai mata uang yang dibayarkan pada pedagang. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak hal yang menyebabkan Alat UTTP tidak berfungsi dengan baik karena alat tersebut digunakan pedagang dalam kurun waktu yang lama dan frekuensi yang cukup tinggi kemungkinan terjadi kerusakan pada bagian tertentu sehingga akurasi alat tersebut menjadi berkurang dan hal ini akan merugikan konsumen dan pedagang sebagai pelaku usaha. Untuk itu tera dan tera ulang terhadap Alat UTTP memiliki peran sangat penting dalam usaha perlindungan konsumen. Selaku pengguna Alat UTTP pedagang wajib memeriksa atau melakukan tera ulang Alat UTTP melalui sidang tera. Sidang tera dilakukan untuk memberikan kepastian dan tertib ukur juga melindungi konsumen. Memastikan alat UTTP dalam kondisi sudah diuji dengan tepat adalah bentuk pelayanan terhadap masyarakat sebagai konsumen dan produsen. Jika alat UTTP ditemukan dalam keadaan tidak sesuai takaran dan terbukti rusak namun tidak diperbaiki dan pedagang melakukan praktik kecurangan maka pelaku usaha atau pedagang tersebut akan dikenai sanksi. Untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan ini maka diperlukannya pengawasan oleh pemerintah untuk mengawasi penggunaan alat UTTP di pasar tradisional daerah kabupaten/ kota.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setelah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka urusan tera, tera ulang dan pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi estafet perjuangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dalam hal pelaksanaan untuk melindungi kepentingan perekonomian masyarakat. Dan mempercepat tercapainya tertib ukur di daerah kabupaten/kota.

Untuk itu salah satu strategi pemerintah untuk mencapai tertib ukur ialah dapat dilihat dari program Daerah dan Pasar Tertib Ukur yang merupakan bagian dari pelaksanaan prioritas peningkatan tertib ukur . Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut: 1) masyarakat sebagai konsumen memperoleh jaminan kuantitas atas barang yang dibeli, 2) meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen sehingga pedagang yang pada umumnya pedagang kecil memperoleh peluang pasar yang lebih baik, 3) meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan pasar modern, 4) mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan baik dan benar, 5) meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen, serta 6) meningkatkan kinerja metrologi secara nasional (Kemendag RI).

Pasar Tertib Ukur merupakan sebuah *reward* yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kepada daerah yang berkomitmen dan mampu memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pasar Tertib Ukur. Berikut ini adalah data dan jumlah Pasar Tertib Ukur yang tersebar di seluruh Indonesia.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1**  
**Tabel Pasar Tertib Ukur (PTU) yang Terbentuk Selama periode 2010-2018**

NO	TAHUN	JUMLAH PTU REGULER	JUMLAH PTU DARI DTU
1	2010	56	-
2	2012	35	-
3	2013	35	-
4	2014	74	67
5	2015	102	51
6	2016	128	128
7	2017	141	126
8	2018	197	91
<b>TOTAL</b>		768	463
<b>TOTAL</b>		1231	

Sumber: Lankip Ditjen PKTN 2018

Pembentukan PTU dimulai pada tahun 2010 dimana pada tahun tersebut telah dibentuk 56 PTU dari 28 Ibukota Provinsi. Pada tahun 2011 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena kegiatan pembinaan dilakukan dengan fokus kegiatan daerah Tertib Ukur tahun tersebut. Kegiatan PTU dimulai kembali pada tahun 2012 dengan mencapai 35 PTU dimana berhasil dengan capaian yang sama pada tahun berikutnya. Mulai tahun 2014 sampai saat ini pembentukan PTU dilakukan melalui PTU reguler dan Pembentukan DTU tahun tersebut dan sampai tahun 2018 telah terbentuk 1231 PTU (Lapkin Ditjen PKTN, 2018: 86).

Kota Pekanbaru juga telah menerima penghargaan daerah Pasar Tertib Ukur (PTU) tahun 2017 yaitu pada Pasar Tradisional Limapuluh. Lalu disusul Tahun 2018 yang lalu juga berhasil meraih predikat Daerah Tertib Ukur (DTU) bersama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Daerah lain yang telah dianggap memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Daerah Tertib Ukur. Ditahun 2017 pelaksanaan sidang tera/tera ulang di pasar lima puluh difasilitasi oleh BSML Regional I. Sejak tahun 2018 sidang tera/tera ulang di semua pasar dilayani pemerintah kota pekanbaru melalui UPT Metrologi legal Kota Pekanbaru.(Laporan Pembentukan DTU Kota Pekanbaru 2018)

Dengan hadirnya Pasar Tertib Ukur Pekanbaru maka sesuai dengan visi pembangunan kota pekanbaru 2005-2025 pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2001 yaitu, “ *Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.*” Tentu program ini akan semakin meningkatkan dan membantu usaha pencapaian visi tersebut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan instansi yang membawahi UPT Metrologi Legal dan berkewenangan dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat dalam pengawasan perdagangan di Kota Pekanbaru yang menjadikan peneraan dan tera ulang sebagai kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan disetiap pasar tradisional serta pedagang kios yang ada di kota Pekanbaru, sementara pelayanan tera/ tera ulang UPTP telah dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal kota pekanbaru sejak diterahkannya urusan metrologi legal dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru Oktober 2016 yang lalu. Dan saat ini kota Pekanbaru juga melayani tera dan tera ulang di sejumlah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Pekanbaru telah melaksanakan kerjasama tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi di sepuluh pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Riau yakni

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai (Laporan Pembentukan DTU 2018).

Bentuk upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap pasar tradisional terutama untuk mewujudkan Pasar Tertib Ukur ialah :

1. Melakukan pendataan Alat Ukur Takar Timbang (UTTP)
2. Sosialisasi dan bimbingan metrologi legal kepada masyarakat dan pedagang dalam 3 hal yakni: melalui pengisian stand pada acara City Expo Appeksi Komwil I, lalu melakukan sosialisasi langsung ke pedagang kemudian penyebaran brosur pada pedagang, dan memasang spanduk, banner dan baliho supaya diketahui masyarakat luas, dan juga menggunakan media massa dan elektronik seperti radio, koran, dan berita *online* agar pemahaman tentang pentingnya tertib ukur dan metrologi bisa sampai kepada masyarakat awam.
3. Membangun komitmen kerja dalam rangka mendukung terbentuknya Pasar Tertib Ukur.
4. Melakukan sidang Tera dan Tera ulang alat UTTP di pasar dan di kantor UPT Metrologi Legal.
5. Melaksanakan Pengawasan berkala dan pengawasan khusus tera dan tera ulang alat UTTP di Pasar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2**  
**Penggunaan Alat UTTP di Pasar Limapuluh Tahun 2017**

No	Jenis UTTP	Jumlah	Tanda Tera	
			berlaku	Tidak berlaku
1	Timbangan Meja	3	3	-
2	Timbangan Pegas	148	140	8
4	Timbangan Bobot Ingsut	3	2	1
5	Timbangan Dacin Logam	8	8	-
7	Neraca	1	-	1
8	Anak Timbangan	29	15	14
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>	<b>168</b>	<b>24</b>

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwa jenis UTTP yang digunakan pada Pasar Limapuluh beragam, ada timbangan meja, timbangan pegas, bobot insut, timbangan dacin logam, neraca dan anak timbangan. Dengan jumlah tanda tera yang berlaku sebanyak 168 buah UTTP dan yang tidak berlaku 24 buah UTTP. Data ini akan berubah seiring dengan pergantiannya masa dan tahun, karena UTTP digunakan setiap hari dalam kegiatan jual beli, kerusakan akan terjadi dan keakurasiannyapun akan berubah. Adapun banyak pedagang yang memiliki alat UTTP lebih dari satu, dengan ukuran yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan para pedagang. Dan ini dibuktikan dengan data yang dimiliki dinas dan hasil observasi peneliti (Lampiran), paling banyak 1 orang pedagang memiliki 3 buah timbangan dengan kapasitas berbeda yakni mulai dari 2 Kg sampai dengan 100 Kg. Hal ini tentunya perlu mendapat pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Karena Pasar Limapuluh sudah mendapat predikat tertib ukur dan predikat ini harus dipertahankan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan pengawasan Dinas perdagangan dan perindustrian mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dihadapi seperti seharusnya pelayanan tertib ukur itu dilakukan di kantor, dengan cara pedagang membawa dan menyerahkan timbangan untuk dicek keakurasiannya. Akan tetapi pada faktanya para pedagang enggan melaksanakannya. Pemikiran masyarakat yang belum sampai pada tahap kesadaran, ketaatan dan ketidaktahuan yang membuat banyak pelanggaran dianggap wajar.

Contoh dari pelanggaran yang terjadi seperti: 1) Merasa mereka (para pedagang) yang punya alat timbangan tetapi kenapa mesti mereka yang harus direpotkan. 2) Menggunakan timbangan rumah tangga untuk berdagang dan tidak membaca keterangan yang tertera pada timbangan rumah tangga yang jelas tertulis bahwa timbangan tersebut kegunaannya bukan untuk berdagang, 3) Sengaja melakukan kecurangan pada saat sidang, yakni menyembunyikan timbangan yang tidak dibenarkan dan diganti dengan yang benar, dan setelah sidang usai pedagang mengeluarkan kembali timbangan yang tidak boleh digunakan. Hal ini dijelaskan pada saat wawancara dengan Seksi Pengawasan Metrologi DPP Kota Pekanbaru, Ibu Hj Parhatun, S.Si karena itu beliau beserta tim melakukan sosialisasi tidak hanya secara seremonial tetapi juga pendekatan dengan orang perorang. Serta beliau juga menjelaskan tentang personal atau sumber daya manusia ahli yang masih kurang serta keterbatasan dana dan anggaran yang minim.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwasanya, pengawasan Pasar Tertib Ukur Kota pekanbaru masih dikatakan belum optimal karena adanya kekurangan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan temuan-temuan tersebut diatas serta pengawasan sidang tertib ukur dan peneraan timbangan yang hanya dilakukan setahun sekali. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa dibutuhkannya pengawasan pemerintah daerah dalam menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang sadar akan pentingnya ketertiban dalam penggunaan timbangan pada proses transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli khususnya di daerah Kota Pekanbaru. Dan oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru”**

#### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan Pasar Tertib Ukur yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam proses pengawasan Pasar Tertib Ukur yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru?

#### C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengawasan Pasar Tertib Ukur yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang dalam meningkatkan pengawasan pemerintah kota/daerah Khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan program pemerintah.
2. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan bagi Universitas, dan menjadi sumbangsih bagi para akademisi lain yang akan mengambil skripsi dengan kajian yang sama.
3. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Administrasi Negara di bidang Kebijakan Publik terkhusus dalam hal pengawasan.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian bab ini terbagi menjadi enam bab yang terdusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori penelitian, bagaimana Pengawasan Pasar Tertib Ukur dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, selanjutnya kerangka berpikir sesuai dengan teori yang relevan.

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dikemukakan jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti gambaran singkat kota Pekanbaru. Sejarah singkat, visi dan misi serta Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan Pasar Limapuluh sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2017.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini akan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan teori yang relevan.

### **PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup berupa kesimpulan penelitian dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan bermanfaat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

Menurut seorang pakar dari Prancis, Lieux dalam Solichin Abdul Wahab (2014:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

*“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structure. The invire process evolves over time”* ( produk ativitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Chief J.O.Udoji yang merupakan seorang pakar dari Nigeria (Wahab,2014:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“an santioned course of action addressed to a particular problem or group related problems that affect society at large”* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Selanjutnya W.I.Jenkins (Wahab,2014:15), merumuskan kebijakan publik sebagai *“ A set of interrelated decisions taken by a political actor of group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them whitin a spacific situation where these decisions should, in principle, be whitin the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara – cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Dari beberapa rumusan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan, aktivitas – aktivitas, dan keputusan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok sektor yang masih berada dalam batas kewenangannya, supaya dapat mengarahkan ke suatu tujuan, memecahkan masalah publik, dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, penulis meneliti tentang kebijakan publik yakni dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Pekanbaru untuk mengawasi jalannya program Pasar Tertib Ukur di Kota Pekanbaru sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

## **B. Konsep Manajemen**

Hasibuan (2005: 2) menyebutkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit sekalipun akan dapat terselesaikan dengan baik dan juga tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Organisasi akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna sesuai semua potensi yang dimiliki
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
5. Manajemen menerapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6 m dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.

Menurut Stoner dalam Handoko (2002:8) manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Massie dan Arsyad (2003:1-2) manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerja sama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama.

Ada beberapa fungsi yang dijabarkan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2010:7) diantaranya diringkas menjadi 4 fungsi sebagai berikut, yaitu : perencanaan (*planning*), penataan (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*).

Sedangkan Henry Fayol (Riswanto,2005:35) membedakan fungsi-fungsi manajemen menjadi beberapa indikator yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*comanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*).

Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan menurut Fayol dapat dilihat dari rencana kerja bagaimana hasil yang diperkirakan, arah kegiatan yang hendak ditempuh, tingkat-tingkat yang akan dilalui dan metode-metode yang hendak digunakan. Perencanaan memerlukan persatuan, fleksibilitas dan penerusan serta ketepatan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fayol berpendapat bahwa pengorganisasian adalah membentuk hubungan diantara manusia dan benda sesuai dengan sasaran-sasaran dan kemampuan-kemampuan perusahaan itu, kegiatan-kegiatan yang bertujuan menyesuaikan serta keputusan-keputusan yang jelas dengan jalan kesatuan komando.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 c. Pengarahan (*Comanding*)

Menurut Fayol *Commanding* dilakukan dengan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing. Selain itu, *commanding* dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

 d. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Fayol mengatakan koordinasi sebagai tugas menyelaraskan kegiatan-kegiatan guna menjamin tercapainya hasil yang baik.

 e. Pengendalian (*Controlling*)

Fayol berpendapat pengawasan merupakan proses menguji apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

**C. Konsep Pengawasan**

Pengertian pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003:359-360) adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai yang direncanakan. Dalam pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan. Seperti yang terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan tujuan, standar, dan sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Mc. Farland (Masry Simbolon,2004:61)juga memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut, yakni: “*control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*possible to chossen plans, orders objective, or policies*". Artinya pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Sondang P. Siagian (2013:258) pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sondang P Siagian juga menjelaskan bahwa agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri itu dalam pelaksanaan.

Ciri-ciri itu diantaranya adalah :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat *preventif* artinya bahwa proses pengawasan, itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masyarakat sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditunjukan kepada kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Karena pengawasan hanya sebagai alat administrasi dan manajemen, maka pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi
7. Pengawasan tidak dimaksud untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Dalam Ernie dan Kurniawan (2005:17) Schermerhon mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Sementara menurut G.R Terry dalam Brantas (2009) pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan standar.

Pengawasan bertujuan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengawasan ini diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjaga atau mengamati yang dilakukan melalui proses pengukuran dan perbaikan untuk menjamin bahwa tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

### C.1 Fungsi dan Manfaat Pengawasan

Simbolon (2004:62) menuturkan bahwa fungsi pengawasan yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Menurut S.P Siagian (2013:259) pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hanya sesuai dengan rencana akan tetapi sesuai juga dengan tindakan efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin. Sama halnya dengan pendapat Belawati (2012:107) yang mana fungsi atau tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari sedini mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Adapun manfaat terpenting dari pengawasan adalah: (a) tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada, (b) dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif, (c) pemahaman tentang faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional, (d) langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan dan, (e) tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. (Siagian,2007:261)

## 2.2 Jenis – Jenis pengawasan

Menurut pendapat Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008:139) bahwasanya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni:

1. Pengawasan langsung (*direct control*), ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seseorang pemimpin terutama dalam organisasi yang besar, seorang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan yang bersifat langsung.

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan.

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa seringkali para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

### C.3 Tipe dan Teknik Pengawasan

Terdapat tiga tipe pengawasan dalam Handoko (2003:361), yaitu: 1) pengawasan pendahuluan, 2) pengawasan *concurrent*, 3) pengawasan umpan balik.

- a. Pengawasan pendahuluan (*Feedforward Control*)

Pengawasan pendahuluan atau yang sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang



perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

b. Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), atau pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik (*feedback control*) atau juga disebut dengan *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab – sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Selain itu, Kurniawan (2005:321) mengemukakan tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 tipe pengawasan terhadap kegiatan atau usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun 2 tipe Pengawasan Menurut Kurniawan (2005:321) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan bersifat rutin

Pengawasan dilakukan secara berkala atau dengan interval waktu tertentu. (contoh: dilakukan setiap satu bulan sekali). Pengawasan ini biasanya dilakukan pada kondisi atau usaha yang sudah stabil.

2. Pengawasan mendadak atau sidak

Pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan atau sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah, sidak dapat dilakukan tergantung kebutuhan. Misalnya pada waktu tidak terduga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Pengawasan juga dapat digolongkan dalam dua tipe lain yakni:

pengawasan yang dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan usaha atau usaha itu sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. *Self monitoring* bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi syarat izin atau peraturan yang ada. pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.

Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi (2012) mengemukakan bahwa : pengawasan adalah pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan, agar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

#### 4 Tahap – Tahap dalam Proses Pengawasan

Menurut Yahya (2006:136) proses pengawasan terdiri dari 5 tahap:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan

Dalam penelitian ini peneliti berusaha melihat bagaimana tahapan pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, maka peneliti menggunakan teori T.Hani Handoko tentang tahap-tahap dalam proses pengawasan yang mana pengawasan diawali dengan sebuah perencanaan. Adapun teori T. Hani Handoko ini dibagi menjadi 5 tahapan. Untuk mendapatkan penelitian yang relevan dengan mempertimbangkan fokus dan lokus, terdapat teori yang digunakan untuk meneliti guna sebagai bahan rujukan untuk dapat mengupas lebih lanjut terhadap penelitian ini, melalui pertimbangan kondisi fokus dan lokus yang dianggap relevan, lebih lanjut untuk mendeskripsikan penelitian ini menjadi lebih mendalam.

T, Hani Handoko (2003:362) mengungkapkan bahwa dalam melakukan pengawasan yang harus diperhatikan ada 5 tahapan yakni:

1. Penetapan standar pelaksanaan (pelaksanaan)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Pembeding pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan koreksi bila perlu

Berikut ini penjelasan mengenai poin – poin penting yang dapat dijelaskan yaitu:

#### **Penetapan Standar**

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan (perencanaan). Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Tiga bentuk standar yang umum (Handoko,2003:363) adalah :

- a. Standar fisik, bisa jadi meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk. Standar-standar fisik adalah penetapan tujuan sehingga dapat dengan mudah diimplementasikan. Maka peneliti akan mendeskripsikan tentang penetapan tujuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pasar Tertib Ukur di Kota Pekanbaru dan standar-standar pendukung pelaksanaan kegiatan oleh tim pengawas.
- b. Standar-standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atau dengan kata lain anggaran untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas.

- c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka peneliti akan mendeskripsikan tentang waktu lama kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas. Waktu kegiatan sangat berpengaruh agar kerja dari tim dapat berjalan dengan maksimal.

#### Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan.

- a. Berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya dilakukan. Bertujuan untuk mengukur sejauh mana kegiatan dan pelaksanaan pengawasan dilakukan, agar tim pengawas dapat melihat berapa banyak pedagang yang menggunakan timbangan secara tertib aturan, pengawasan sebaiknya dilakukan secara berkala. Untuk itu peneliti mendeskripsikan waktu kegiatan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru terhadap pedangan di Pasar Tertib Ukur.
- b. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran dilakukan. Pengukuran akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan pada proses selanjutnya, maka perlu dilakukan penentuan cara-cara pengukuran

pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, tim pengawas menetapkan tiga tahapan yang wajib dilakukan dalam pengawasan pasar tertib ukur. Tahapan tersebut yaitu; pemeriksaan, pengujian dan peneraan/peneraan ulang.

Siapa yang akan terlibat(*who*). Siapa-siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam hal ini pelaksanaan dilakukan oleh tim pengawasan metrologi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

### **Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dan terus menerus. (Handoko,2003:364) berikut ini adalah beberapa yang cara yang dilakukan dalam melakukan pengukuran pelaksanaan:

- a. Pengamatan (observasi), aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Tim pengawasan, pendataan, sensus dan money pada bidang metrologi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, selaku pengawas melakukan pengawasan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan kemudian melakukan pendataan dan pelaksanaan terhadap pengawasan pasar tertib ukur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis merupakan salah satu hasil yang didapatkan dari pengawasan. Sebuah laporan salah satunya berupa data hasil pengukuran di lapangan mengenai timbangan yang digunakan pedagang pasar tertib ukur di kota Pekanbaru.

Metoda-metoda otomatis, yakni melaksanakan tugas pengukuran dengan metoda yang telah ditentukan dengan tak terduga. Sebuah pengawasan disertai pelaksanaan sosialisasi langsung kepada pedagang harus juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak jujur di kota Pekanbaru.

- d. Inspeksi, pengujian (*test*) atau dengan pengambilan sampel. Saat melakukan pengawasan ke Pasar tertib ukur kota pekanbaru, tim pengawas wajib melakukan inspeksi mendadak terhadap alat ukur yang digunakan oleh pedagang, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Jika belum, maka wajib dilakukan tindak tegas terhadap pedagang tersebut.

### **Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisa Penyimpangan**

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, akan tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (*deviasi*). Penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai (Handoko,2003:365).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi. Apabila telah terjadi penyimpangan atau terdapat temuan penyimpangan, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan dan standar tidak sesuai maka hal yang harus dilakukan menurut T. Hani Handoko adalah:

- a. Menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi) yang terjadi dalam pelaksanaan. Mengacu kepada pelaksanaan pengawasan pasar tertib ukur kota pekanbaru pada usaha yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dapat melihat penyimpangan apa saja yang telah terjadi antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditentukan. Maka peneliti akan mendeskripsikan tentang penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pasar tertib ukur kota pekanbaru pada usaha menertibkan penggunaan timbangan sesuai dengan ukurannya yang seharusnya.
- b. Penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Penyimpangan itu terjadi karena ada penyebabnya. Penyimpangan yang terjadi karena adanya pelaksanaan pengawasan tertib ukur pada pasar tertib ukur kota pekanbaru dalam proses pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada indikator, penyimpangan dapat dilihat dari berbagai persepsi dalam pengawasan pasar tertib ukur kota pekanbaru pada usaha penertiban timbangan. Maka peneliti akan mendeskripsikan tentang apa yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi penyebab dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan pedagang pasar tertib ukur kota Pekanbaru.

### **Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. (Handoko, 2003:365) tindakan koreksi bisa berupa:

- a. Mengubah standar mula-mula. Apabila standar yang ditetapkan sebelumnya terlalu tinggi atau rendah dan ternyata hal tersebut menyebabkan penyimpangan sehingga perlu adanya penurunan standar atau sebaliknya. Maka peneliti akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pengambilan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan kegiatan pengawasan pasar tertib ukur kota pekanbaru.
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan. Apabila penyimpangan terjadi karena pelaksanaan yang kurang baik maka pelaksanaan harus dikoreksi dan dilakukan perbaikan. Apabila penyimpangan itu terjadi dengan disebabkan oleh pelaksanaan yang kurang baik maka pelaksanaan harus menjadi pertimbangan untuk melakukan perbaikan. Maka peneliti akan mendeskripsikan tentang pengambilan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan kegiatan pengawasan pasar tertib ukur dalam hal pelaksanaan penertiban ukuran timbangan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D Pengawasan Metrologi Legal

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengertian Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan – satuan ukuran, metoda – metoda pengukuran, dan alat alat – alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang – Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Sedangkan Pengawasan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat UTTP(Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya), BDKT(Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan perundang – undangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan metrologi legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai dengan teknik dan peraturan yang dilakukan pengawas kemetrologian berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal, ada 3 yang menjadi objek pengawasan metrologi legal yaitu, UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran. Namun dalam Skripsi ini, penulis hanya memfokuskan pada pengawasan penggunaan Alat UTTP. Karena, lebih sesuai dengan judul Skripsi Penulis yakni Pengawasan Pasar Tertib Ukur dimana pedagang pasar tradisional banyak menggunakan UTTP sebagai alat untuk melakukan pengukuran, penakaran, dan penimbangan dalam transaksi jual beli.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D-1 Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
2. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
3. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
4. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Masing-masing alat ini wajib dilakukan peneraan atau tera ulang oleh pemilik/pengguna. Dimana yang dimaksud dengan menera adalah menanda dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal berlaku. Proses ini dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Sementara tera ulang adalah menandari berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbangan, dan perlengkapannya yang telah di tera. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1).

Peran pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sangatlah penting untuk menjamin bahwa produk yang diterima konsumen saat jual beli sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai uang yang dibayarkan.

**Gambar 1  
Tanda Tera**



Sumber: Kemendag RI

Diatas adalah gambar tanda tera dan keterangannya, masing-masing tanda diatas akan dibubuhkan pada timbangan atau alat ukur yang sudah tera. Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan peraturan menteri dan untuk tanda tera 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera. Adapun Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera ulang telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya menjelaskan:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, pemeriksaan, atau penimbangan untuk:

- a. Kepentingan umum
- b. Usaha
- c. Menyerahkan atau menerima barang
- d. Menentukan pungutan atau upah
- e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan
- f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan ditera ulang.

Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang yang selanjutnya disebut UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang merugikan konsumen dan juga pelaku usaha. Untuk itu tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha melindungi konsumen dalam hal ini masyarakat. dari sisi pelaku usaha atau pedagang, mereka yang dalam usaha transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk memeriksakan atau melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera. Jika ada pelaku usaha yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak dan tidak sesuai dengan takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha atau pedagang tersebut dapat dikenai sanksi. Akurasi dan reliabilitas UTTP yang sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-

© Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau  
 Steadamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkan (Puska Dagri,2013)

Kemudian sebagaimana telah diatur dalam Permendag No. 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal maka pihak yang berwenang dalam melakukan pengujian UTTP serta pelaksanaan tera dan tera ulangnya ialah UPT dan UPTD tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## D.2 Pasar Tertib Ukur (PTU)

Pasar tertib ukur merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pasar tertib ukur ini merupakan turunan dari Daerah Tertib Ukur. Pasar tertib ukur yang selanjutnya disingkat PTU adalah suatu predikat yang diberikan yang diberikan oleh kementerian perdagangan kepada pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. (Juknis PTU:2018). Pasar tertib ukur meliputi:

1. Semua UTTP yang digunakan memiliki tanda tera sah yang berlaku.
2. Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima bila memperdaya penggunaan UTTP
3. Pasar dikelola dengan suatu manajemen.
4. Manajemen pengelolaan pasar memahami pemakaian UTTP secara rutin.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengelolaan pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis, dan pemilik UTTP.

Pasar tertib ukur sendiri ialah pasar yang memenuhi standar untuk bersaing dengan pasar modern, dengan tujuan kepuasan pelanggan (konsumen) dan mengembalikan citra pasar tradisional yang tergeser dengan adanya pasar modern untuk mensejahterakan masyarakat terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar terus berkembang dengan produk sendiri dan bersaing dengan produk lainnya.

Tahapan pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) dimulai dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang Tertib Ukur dan UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru setelah dilakukan sosialisasi tentang Pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU), antusias pedagang untuk melakukan tera ulang meningkat. Kegiatan Pasar Tertib Ukur terdiri dari:

1. Sensus/ pendataan terhadap UTTP yang digunakan di Pasar guna memastikan seluruh UTTP dapat teridentifikasi dengan baik
2. Bimbingan teknis kepada pemilik/pengguna UTTP dan pengelola pasar untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberian jaminan kebenaran hasil pengukuran dan transaksi perdagangan
3. Pelayanan tera/tera ulang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal
4. Reparasi/perbaikan UTTP agar dapat memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan dapat digunakan kembali sebagai alat untuk melakukan transaksi perdagangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pasar Tertib Ukur (PTU) dan Daerah Tertib Ukur (DTU) merupakan kegiatan yang sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kekekat kedua program tersebut adalah (Kemendag RI):

1. Optimalisasi pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP
2. Optimalisasi pengawasan UTTP dan BDKT serta satuan ukuran
3. Optimalisasi penyuluhan kemetrolgian

Adapun Maksud dan tujuan dibentuknya Pasar Tertib Ukur adalah

(Kemendag RI):

1. Masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuantitas atas barang yang dibeli.
2. Meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen sehingga pedagang yang pada umumnya pedagang kecil memperoleh peluang pasar yang lebih baik.
3. Meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan pasar modern.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan baik dan benar.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen.
6. Meningkatkan kinerja kemetrolgian secara nasional.

Berikut ini adalah Tahapan kegiatan Penbentukan PTU (Juknis PTU):

1. Pendataan UTTP dan verifikasi data UTTP (jumlah, jenis, legalitas, kondisi dan pemilik/pengguna UTTP serta alamat/tempat pakai UTTP)
2. Pelayanan tera ulang terhadap UTTP yang tidak bertanda tera sah.
3. Bimbingan teknis langsung kepada pemilik/pengguna UTTP tentang penggunaan UTTP yang benar dan sanksi apabila menggunakan UTTP yang tidak bertanda tera sah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Monitoring hasil pelayanan tera/tera ulang UTTP
5. Evaluasi terhadap pembentukan DTU/PTU
6. Peresmian

Pasar Tertib Ukur memiliki kriteria – kriteria tertentu dibawah ini adalah merupakan Kriteria Pasar Tertib Ukur (Kemendag RI), sebagai berikut:

1. Semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku
2. Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP
3. Pasar dikelola dalam suatu manajemen
4. Manajemen pengelolaan pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin
5. Pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis, pemilik UTTP.
6. Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar

Adapun Tahapan Kegiatan Pasar Tertib Ukur (Juknis PTU):

1. Persiapan :
  - a. Penyusunan Petunjuk Teknis Pasar Tertib Ukur.
  - b. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Pasar Tertib Ukur.
  - c. Pembentukan Tim Pasar Tertib Ukur :
    - 1) Tim Pendataan (Disperindag Kab/Kota);
    - 2) Tim Pelaksanan (UPTD Metrologi Disperindag Provinsi, Disperindag Kab/Kota);
    - 3) Tim Evaluasi (Dit. Metrologi, BSML, Disperindag Provinsi dan Disperindag Kab/Kota).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan :
  - a. Pendataan UTTP dan verifikasi data UTTP (jumlah, jeni, legalitas, kondisi dan pemilik/pengguna UTTP serta alamat/tempat pakai UTTP).
  - b. Bimbingan terhadap pemilik UTTP.
  - c. Pelayanan tera/tera ulang UTTP.
  - d. Pengadaan bantuan timbangan untuk pemilik/pengguna UTTP usaha mikro kecil kepada masing-masing pasar tertib ukur:
    - 1) Penyelenggaraan pengadaan;
    - 2) Pelaksanaan pekerjaan;
    - 3) Penyerahan hasil pekerjaan.
3. Evaluasi
  - a. Evaluasi pelaksanaan pembentukan PTU.
  - b. Peresmian PTU.

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar Tertib Ukur ialah sebuah program pemerintah pusat pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk menaikkan mutu/standar pasar tradisional dengan menerapkan tertib ukur pada setiap timbangan yang digunakan untuk transaksi jual beli.

#### **E. Pengawasan Pasar Tertib Ukur dalam Islam**

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hal. (Abdul Mannan,2000: 152). Ada dua sumber pengawasan menurut ajaran Islam, yaitu pengawasan yang bersumber diri sendiri berdasarkan *tauhid* dan keimanan kepada Allah SWT,yang kedua yaitu dari luar diri sendiri yakni dari orang disekitar kita, atau dari sistem pengawasan yang telah dibangun oleh pemangku kepentingan.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Swt berfirman dalam terjemahan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat

7 menyebutkan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada rahasia pembicaraan antara rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempat. Dan tiadalah (pembicara antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiadalah pula pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*”. (Q.S Al-Mujadalah:7)

Ayat ini menunjukkan bahwa pengawasan yang bersumber dari diri sendiri sangat bergantung kepada rasa iman seseorang kepada Allah SWT. Semakin tinggi dan kuat iman seseorang maka ia semakin yakin pula bahwa setiap aktivitasnya ada yang mengawasi.

Kemudian pengawasan yang bersumber dari luar yaitu pengawasan yang berasal dari orang-orang sekitar maka bisa jadi dari orang-orang terdekat seperti orang tua, sahabat, teman ataupun kerabat, pemimpin atau atasan tempat kerja. Pengawasan dilakukan dengan secara langsung atau melalui mekanisme yang dibentuk dengan sistematis. Mekanisme pengawasan dalam pemerintahan saat ini berbentuk peraturan perundang-undangan dan dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan sedangkan dalam islam disebut dengan lembaga *Hisbah*.

Islam adalah agama yang menyeluruh, tidak hanya mengurus dan mengatur urusan ketuhanan saja tetapi juga hukum, hubungan kemasyarakatan dan

perdagangan. Dalam perdagangan, islam menerangkan bahwa perbuatan curang atau penipuan secara disengaja terhadap pengurangan takaran timbangan merupakan perbuatan curang. Dalam Al-Qur'an secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku ini dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang curang.

Sebagai mana firman Allah SWT QS. Hud ayat 84-85:

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝٨٤ وَيَوْمَ أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ۝٨٥﴾

Artinya: 84. dan kepada (penduduk)Mad-yan (kami utus) saudar mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."85. dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Kemudian juga pada Surah Al-Baqarah ayat 9:

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩

Artinya: Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa jujur dalam perkataan dan perbuatan akan menuntun seorang kepada kebaikan dan menjadi orang yang dapat dipercaya agar ia selamat dunia dan di akhirat.

Rasulullah pernah bersabda yang artinya:

"Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke syurga. Hendaknya seseorang itu selalu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berkata benar dan berusaha agar selalu benar, sehingga dicatat disisi Allah sebagai orang yang shiddiq (amat benar). Dan berhati-hatilah dari dusta, karena dusta akan menuntun kita berbuat curang, dan kecurangan itu menuntun ke neraka. Seseorang yang selalu berlaku curang akan dicatat disisi Allah sebagai pendusta.”(HR Bukhari Muslim).*

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Quran Allah telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal itu diungkapkan secara berulang dalam Al-Quran. (Akbar, Jurnal Iqtisaduna:2017,hal 9).

Dalam Al-Quran QS. Al-Isra/17:35 dijelaskan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥  
 Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS Al-Isra :35)*

Dan penegakan tertib ukur takaran dan timbangan di dasari pula oleh ayat

Q. Ar-Rahman/55: 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩  
 Artinya: *dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah megurangi neraca itu.*





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu terdapat ayat yang merupakan panggilan penghinaan yang diberikan kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang yakni QS: Al-Muthaffifin 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi (QS: Al-Muthaffifin 1-3).

Ayat Al-Muthaffifin 1-3 berkaitan dengan peristiwa dengan peristiwa yang terjadi di Madina. Setibanya di Yatrib (Madina), Nabi Muhammad SAW, banyak mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu Juhainah termasuk salah satu seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, kepada Abu Juhainah dan penduduk Madina yang lain, Rasulullah SAW membacakan Ayat diatas.

Ayat ini memberikan peringatan kepada pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari *taffifa* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedangan yang curang dinamai *mutaffif*, karena menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga ke permukaan. Dalam ayat tersebut, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat yaitu masuk neraka *wail*.

Ancaman itu pernah mengagetkan orang Arab (Badui). Ia kemudian menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada khalifah ia menyampaikan kegalauannya. Ia berkata, “Kalau pencuri kecil –

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecilan saja (korupsi timbangan) diancam hukuman berat, bagaimana dengan para penguasa yang suka mencuri dan makan uang rakyat dalam jumlah besar, bahkan tidak terhitung lagi jumlahnya alias tanpa takarannya?” Khalifah menjawab bahwa korupsi timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena ia menyangkut sosial ekonomi (*mu'amalat*) yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Korupsi semacam itu bias terjadi sepanjang waktu. (Mujahidin: 2007,168). Jadi, jauh saat zaman Nabi dan kekhalifahan sudah ada perintah mengenai tertib ukuran timbangan sudah dilakukan, meski tidak sama teknisnya seperti sekarang.

Kemudian, Ayat Al-Muthaffifin 1-3 diatas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Sesuai dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akan dapat ganjaran pada hari dimana manusia akan dibangkitkan yaitu hari perhitungan dimana amal dan dosa akan ditimbang, Allah sebagai pencipta manusia menerapkan timbangan yang adil untuk manusia setelah selesai kehidupan di dunia, jadi akan ada juga sistem takaran dan timbangan di kehidupan akhirat. Jika timbangan miring ke kanan maka seorang manusia itu memiliki amal yang lebih banyak daripada dosanya, dan sebaliknya jika timbangan berat ke kiri seorang tersebut memiliki dosa yang lebih banyak.

Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu sangat terlarang dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangkan takaran atau timbangan sedikitpun, akan masuk neraka, apabila mengambilnya lebih banyak daripada itu. Maka tentu akan lebih besar siksanya. Sebab itu kita patut insaf dan berhati-hati tentang hak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang itu, sebab dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, sebelum dibayar hak orang itu atau dimaafkannya. (Yunus:2004, 891)

Melihat fenomena kecurangan yang terjadi saat ini masih banyak penjual yang belum mengetahui tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya: mengurangi timbangan dan tidak jujur dalam memasarkan produknya, semua kecurangan itu akan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Dalam ajaran islam tidak boleh menzalimi satu sama lain.

Perdagangan di dalam Alquran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang *bathil* dalam pertukaran suatu yang menjadi milik di antara sesama manusia.

Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa'29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.*  
(QS An-Nisa:29)

Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Quran diserahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena hal itu termasuk perbuatan yang zalim. Jadi dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penerapan tertib untuk wajib hukumnya dilaksanakan bagi para individu baik masyarakat maupun pemerintah. Dan peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kebijakan



Pengawasan Pasar Tertib Ukur dalam menertibkan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.

## F Penelitian Terdahulu

**Tabel 3**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Yuszally Akhmad Randa, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2017.	<i>Pengawasan Pasar Raya Solok sebagai Pasar Tertib Ukur oleh Tim Razia dan Tim Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pemerintah Kota Solok</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tim pengawasan belum berjalan dengan maksimal. Selain itu terdapat pula penyimpangan yang dilakukan oleh tim pengawas sehingga tidak tercapainya tujuan dengan baik. Secara keseluruhan berdasarkan teori tahap-tahap pengawasan oleh T. Hani Handoko masih ada indikator yang belum dilaksanakan dengan baik oleh tim pengawas.
2	Ardiansyah Suandi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	<i>Pengawasan Pasar Rakyat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa banyak pedagang pasar atau masyarakat yang kurang memahami perda No.9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar, pada dasarnya pihak dinas sudah melakukan pengembangan pasar atau pengelolaan pasar pada ketua pasar atau pengelola pasar namun masyarakat/pedagang tidak memahami secara mendalam, kemudian yang menjadi kendala dalam pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ialah Sumber daya manusia yakni minimnya anggota pengawas yang masih kurang ilmu pengetahuan dan terdidik secara ahli kemudian kurangnya sarana dan prasarana. Adapun sarannya ialah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

		diharapkan pihak dinas terkait saling berkoordinasi dan berkerjasama dalam pelaksanaan pengawasan, penerapan sanksi dan penambahan sarana dan prasarana.
Rifki Irawan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung	<i>Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pedagang dalam Pengelolaan Pasar Tertib Ukur (PTU) Studi pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro</i>	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah Kota Metro dengan pedagang dalam pengelolaan Pasar Tertib Ukur sudah baik melalui kegiatan koordinasi dalam bentuk perencanaan, pembimbingan dan pengendalian dan bekerjasama antar pedagang, anggota Dinas Perdagangan berkolaborasi dengan tim koordinasi menciptakan PTU pada kedua pasar tersebut. Adapun sarannya ialah pengembangan SDM penanggung jawab pasar, Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengadaan sanksi hukum bagi pihak pelanggar.

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Meriza Elpha Darnia dan Rika Lestari, Fakultas Hukum, Universitas Riau. Riau Low Journal Vol 1, No. 2.</p>	<p><i>Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar Timbangan dan Perengkapannya (UTTP)Pasar Panam Pekanbaru</i></p>	<p>Pada penelitian ini menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni sebanyak 342 atau 62,8 % konsumen atau pembeli di pasar Simpang baru Panam pernah merasa dirugika oleh pedagang di pasar Simpang Baru Panam dan sebanyak 208 atau sebesar 37,81% pembeli tidak pernah dirugikan. Dari pembahasan pokok permasalahan, hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dari pelaku usaha atau pedagang yang melakukan kegiatan usaha dagang dengan menggu nakan timbangan dan alat perengkapannya dan masih banyak yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pemakaian timbangan dan alat perengkapannya sehingga konsumen dalam memperoleh kesesuaian antara berat yang telah disepakati dengan apa yang di dapat konsumen. Hal ini dilihat dari pelaku usaha di Pasar Simpang Panam yang memakai timbangan untuk kalangan rumah tangga, memanipulasi timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan timbangan yang tidak di tera ulang, dan atau penggantian apabila berat yang telah disepakati tidak sesuai dengan standar tidak dapat diperoleh oleh konsumen atau pembeli.</p>
---	--	--



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman dan menghilangkan kesimpangsiuran dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah dalam definisi konseptual sebagai berikut:

1. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan disini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk mengawasi penggunaan alat UTTP yang digunakan oleh para pedagang di Pasar Tertib Ukur Kota Pekanbaru.
2. Pasar Tertib Ukur merupakan turunan dari Daerah Tertib Ukur bahwa Pasar Tertib Ukur ialah predikat yang diberikan kepada pasar tradisional yang telah melalui proses untuk menjadi pasar yang tertib dalam pengukuran alat- alat UTTP, melakukan peneraan terhadap peralatan yang belum ditera atau belum ditera ulang, bimbingan terhadap pemilik atau pengguna UTTP. Pada penelitian ini Pasar yang dimaksud adalah Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru yang mendapatkan predikat Pasar Tertib Ukur Tahun 2017.

## H. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

**Tabel 4**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)	a. Standar fisik; b. Standar keuangan; c. Standar waktu
	2. Penentuan pelaksanaan kegiatan	a. How Often : Berapa kali dilakukan pelaksanaan pengawasan; b. What : Dalam bentuk apa pelaksanaan pengawasan; c. Who : Siapa yang melakukan pengawasan
	3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata	a. Pengamatan : Pemeriksaan dan Pendataan; b. Laporan ; c. Metoda otomatis: Sosialisasi Metrologi Legal; d. Inspeksi (pengujian/tes): Sidak
	4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	a. Sebelum pengujian; b. Setelah pengujian
	5. Pengambilan koreksi bila perlu	a. Mengetahui penyebab; b. Melakukan atau mencari solusi/upaya perbaikan

Sumber: Tahap-Tahap Pengawasan T. Hani Handoko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan peneliti 2020

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Suatu proses pemecahan masalah dengan menggunakan objek penelitian yang jelas dan lebih mendetail berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisa agar lebih menarik suatu kesimpulan.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di Jalan Teratai Nomor 83 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Dan Pasar Limapuluh di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Pasar Limapuluh yakni pasar yang dinobatkan sebagai salah satu Pasar Tertib Ukur di Indonesia Tahun 2017. Kegiatan penelitian berlangsung sejak akhir Tahun 2019.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah “kualitatif” dengan menggunakan data primer dan sekunder.

##### 1. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil wawancara dan informan, dimana pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dijadikan *key informan*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 2. Data Sekunder

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, berita elektronik dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penulis mengambil data dari kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2017 dan berbagai sumber yang memiliki data tentang Pengawasan Pasar Tertib Ukur.

#### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang dari lokasi yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan narasumber, bersedia bekerjasama, mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang suatu masalah (Kasiram,2010). Adapun informan pada penelitian ini antara lain tertulis dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Daftar Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Subjek Penelitian</b>	<b>Jumlah Informan</b>
1	Kasi Pengawasan Metrologi DPP Kota Pekanbaru	1
2	Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru	1
3	Kasi Retribusi	1
4	Kasi K2 Pasar (Mantan UPT Pasar Limapuluh)	1
5	Staf Pengawasan Metrologi DPP Kota Pekanbaru	1
6	Staf Fungsional Penera UPT Metrologi Legal Pekanbaru	1
7	UPT Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru	1
8	Pedagang PTU Limapuluh Kota Pekanbaru	7
<b>Jumlah</b>		<b>14 informan</b>

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung (Harbani Pasolong, 2012: 137). Wawancara atau interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan terhadap informasi tentang permasalahan yang sehubungan dengan penelitian tersebut. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap atau tatap muka. Untuk mendapatkan data – data yang perlu digali dalam penelitian ini, penulis menentukan responden dalam penelitian skripsi ini secara *purposive sampling* yaitu responden dipilih berdasarkan pengetahuan responden terhadap tema penelitian yaitu mengenai kebenaran pelaksanaan pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) di Kota Pekanbaru.

### 2. Observasi (Pengamatan)

Observasi dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian sehingga diperoleh data yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik observasi tidak terbatas pada orang, seperti halnya pada wawancara, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik observasi digunakan apabila penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kinerja, dan gejala-gejala alam (Sugiyono, 2011: 165-166).

### Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan fakta yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi surat, catatan, dokumen pemerintah yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian ataupun dengan mencatat secara langsung dari sumber-sumber yang dibutuhkan. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dokumen tersebut diperlukan untuk mendukung kelengkapan bahan materi yang lain.

#### F Teknik Analisi Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, istilah penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian, dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting.

### Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks bersifat naratif.

### Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan merupakan unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif sebagaimana model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Husberman (Burhan Bungin, 2003:69) peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang diklarifikasi kembali, baik dengan informan di lapangan maupun dari hasil-hasil diskusi demi penambahan kelengkapan data. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan asas data, maka pengumpulan data sudah bisa di hentikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pengawasan Pasar Tertib Ukur oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dari hasil temuan dan analisa peneliti dalam melakukan penelitian terhadap, maka dapat terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan belum berjalan dengan maksimal. Kekurangan – kekurangannya seperti kurangnya pemerataan sosialisasi kepada masyarakat, anggaran yang kecil untuk kegiatan pengawasan, dan tidak adanya sanksi tegas kepada para pedagang pengguna alat UTTP yang melanggar, adapun hanya berupa teguran untuk melakukan sidang tera di Kantor UPT Metrologi Legal. Selain itu juga di Pasar Tertib Ukur Limapuluh sendiri ditemukan masih banyaknya alat UTTP yang belum ditera/tera ulang, tanda tera rusak/hilang dan ditemui pedagang yang masih juga menggunakan timbangan rumah tangga baik dengan alasan sengaja maupun tidak sengaja.

Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah anggaran yang minim, personil yang kurang dan luasnya jangkauan kerja dan tidak adanya PPNS Metrologi dan tidak berjalannya Pos Ukur Ulang sementara itu Faktor Eksternalnya adalah Kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya tera/tera ulang dan kurangnya minat dan inisiatif pedagang untuk menerakan timbangannya ke Kantor UPT Metrologi, Kurangnya minat pedagang untuk ikut sosialisasi, jumlah pedagang pada saat pengawasan bergantung pada hari pasar dalam waktu berjualan yang singkat dan dengan kesibukan pedagang yang begitu





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padat, serta pedagang keberatan atas biaya yang reparasi dan keluhan terhadap hasil kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

**B. Saran**

Agar pelaksanaan pengawasan oleh tim pengawas dapat berjalan dengan baik, maka tim pengawas harus:

1. Maksimalkan sosialisasi bagi para pedagang pengguna alat UTTP untuk melakukan ditera/tera ulang.
2. Maksimalkan edukasi pada masyarakat tentang Metrologi Legal.
3. Adanya sanksi dan tindakan yang tegas bagi para pelanggar
4. Meningkatkan koordinasi dengan UPT Pasar
5. Masyarakat sebagai pembeli juga harus berperan aktif dalam pengawasan pasar tertib ukur, jika ada penyimpangan atau temuan maka hendaknya melaporkan pada UPT Pasar atau ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asyad, Azhar. 2003. *Pokok – Pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bantas. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T & Christine S.T Kansil. 2013. *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif- Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kemendag RI. *Langkah Strategis Menuju Tertib Ukur*. Bandung: Direktorat Metrologi. 2011.
- Mannan, Abdul. 2000. *Membangun Islam Kaffah*. Jakarta : Pustaka Madina.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Paska Dagri. 2013. *Evaluasi Kinerja UPT/UPTD dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTPP*. Jakarta : Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.
- Perolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Robbins, Stephen P & Mary Caulter, 2010. *Manajemen. Edisi Kesepuluh*, Erlangga: Jakarta.
- Ruwanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial. Edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Masry Maringan, 2004. *Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahminan. 2011. *Bahan Ajar Diklat Fungsional Kemetrolagian Pengamat Tera. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perdagangan*. Bandung: Balai Diklat Metrologi.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yahya, 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Yunus, Mahmud. 2004. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Hidayah karya Agung.
- Skripsi:**
- Randa, Yuszally Akhmad Jurusan Administrasi Publik, 2017. *Pengawasan Pasar Raya Solok sebagai Pasar Tertib Ukur oleh Tim Razia dan Tim Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pemerintah Kota Solok*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas: Padang.
- Standi, Ardiansyah 2018. *Pengawasan Pasar Rakyat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru* Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Pekanbaru.
- Irawan, Rifki 2018. *Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pedagang dalam Pengelolaan Pasar Tertib Ukur (PTU) Studi pada Pasar Margorejo dan Kopindo Kota Metro*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung: Lampung.
- Jurnal:**
- Abbar, Musfira dan Ambo Asse. 2017. *Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros)*. Jurnal Iqtisaduna UIN Alauddin Makassar. Vol 2, Nomor 1. <http://103.55.216.56/index.php/Iqtisaduna/article/view/2394> (diakses 18 Oktober 2019 Pukul 1.30 WIB)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darnia, Meriza Elpha dan Rika Lestari. 2017. *Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru*. Riau Low Journal Vol 1, No. 2. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/4566> (diakses 7 Mei 2020 Pukul 09.11 WIB).

#### Peraturan Perundangan:

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 yang Mengatur *Tentang Metrologi Legal*. Lembaga Negara RI Tahun 1981.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya

Permendag No. 50 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Tanda Tera.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 222 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 294 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 295 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar.

#### Lain-Lain:

Laporan Pembentukan Pasar Tertib Ukur 2017. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Pembentukan Daerah Tertib Ukur 2018. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Berita Pemko: *Mendag Serahkan Penghargaan kepada Kota Pekanbaru sebagai DTU.* <https://pekanbaru.go.id/p/news/mendag-serahkan-penghargaan-kepada-kota-pekanbaru-sebagai-dtu> (diakses 15 September 2019 Pukul 20.30 WIB).

Lapkin Ditjen PTKN 2018: *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Tahun 2018* [http://ditjenpktk.kemendag.go.id/app/repository/upload/DOCUMENTS/TRANSPARANSI%20KINERJA/2018/Lapkin\\_Ditjen\\_PKTN\\_2018\\_compressed.pdf](http://ditjenpktk.kemendag.go.id/app/repository/upload/DOCUMENTS/TRANSPARANSI%20KINERJA/2018/Lapkin_Ditjen_PKTN_2018_compressed.pdf) (diakses 18 September 2020, Pukul 17.30 WIB).

Tekno Kompas: *Pasar Tradisional Makin Terjepit.* <http://tekno.kompas.com/read/2009/05/20/11465499/pasar.tradisional.makin.terjepit?pagr=all>. (diakses 15 September 2019, pukul 60.30 WIB)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru: *Tugas Pokok dan Fungsi.* <http://dagtri.pekanbaru.go.id/> (diakses 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

**Identitas Informan**

- a. Nama Informan :
- b. Jabatan :
- c. Tugas :
- d. Hari / Tanggal Wawancara :

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	<b>Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)</b>	Standar Fisik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apa tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan pengawasan PTU?</li> <li>2) bagaimana kriteria untuk menjadikan Pasar sebagai PTU?</li> <li>3) Bagaimana supaya dapat mempertahankan predikat PTU?</li> <li>4) Berapa pasar yang menjadi PTU di Pekanbaru?</li> <li>5) Pasar mana saja yang menjadi PTU di Pekanbaru?</li> <li>6) Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk apa saja?</li> <li>7) Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan PTU?</li> <li>8) Apakah ada bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan PTU?</li> </ol>
		Standar keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dari mana anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Pengawasan PTU?</li> <li>2) Berapa besar anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan</li> </ol>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>pengawasan PTU per tahun?</p> <p>3) Apakah ada anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan?</p> <p>4) Apakah besar pencairan dana sesuai dengan besar dana yang sudah dianggarkan?</p> <p>5) Apakah ada kebutuhan tim dalam pelaksanaan pengawasan PTU yang di luar anggaran?</p> <p>6) Apa yang dilakukan jika ternyata anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan( lebih besar kebutuhan)?</p>
	Standar waktu		<p>1) Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan berapa lama?</p> <p>2) Apakah ada peraturan yang mengatur standar waktu?</p>
2	<b>Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan</b>	Berapa Kali ( <i>How Often</i> )	<p>1) Berapa kali pelaksanaan pengawasan PTU di lakukan dan apakah sesuai peraturan yang ditetapkan?</p> <p>2) Kapan dimulainya pelaksanaan pengawasan PTU dan berapa lama dilakukan?</p>
		Dalam Bentuk Apa ( <i>What</i> )	<p>1) Dalam bentuk apa rangkaian pengawasan PTU dilakukan?</p> <p>2) Apa bentuk penyimpangan yang dilakukan ketika mengawasi PTU?</p> <p>3) apakah ada sanksi jika terdapat penyimpangan?</p> <p>4) Bagaimana bentuk sanksi untuk pedagang yang melakukan penyimpangan?</p>
		Siapa ( <i>Who</i> )	<p>1) siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan PTU?</p> <p>2) Apakah dinas provinsi juga ikut ambil andil dalam pelaksanaan pengawasan?</p> <p>3) Berapa banyak SDM yang diperlukan untuk pengawasan</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>PTU?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Apakah tenaga ahli diambil dari luar dinas?</li> <li>5) Bagaimana izin peminjaman tenaga ahli?</li> <li>6) Siapa saja yang termasuk dalam susunan tim pengawas PTU?</li> </ol>
<b>Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan</b>	Pengamatan (observasi)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apa yang dilakukan dalam pengamatan di lapangan?</li> <li>2) Pengamatan dilakukan kapan?</li> <li>3) Berapa orang SDM yang melakukan pengamatan?</li> <li>4) Dimana dilakukan pengamatan?</li> <li>5) Apa hasil atau temuan yang di dapatkan pada saat pengamatan?</li> </ol>
	Laporan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Siapa yang bertanggung jawab dalam membuat laporan pengawasan?</li> <li>2) Apa yang diharapkan dari laporan yang telah dibuat?</li> </ol>
	Metoda otomatis		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apa saja metoda komunikasi yang dilakukan?</li> <li>2) Apa saja yang disampaikan untuk mengedukasi masyarakat tentang PTU dan pengawasannya?</li> <li>3) Bagaimana kendala yang dihadapi di lapangan?</li> <li>4) Apakah metoda yang dilakukan berhasil?</li> <li>5) Dari sekian metoda yang dilakukan mana yang paling efektif?</li> </ol>
	Inspeksi (sidak)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adakah pelaksanaan sidak dilakukan?</li> <li>2) Kapan dilaksanakan sidak?</li> <li>3) Bagaimana reaksi ataupun tanggapan masyarakat terhadap sidak yang dilaksanakan?</li> <li>4) Berapa kali sidak dilakukan?</li> <li>5) Adakah terdapat</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>penyimpangan pada saat dilaksanakannya sidak ?</p> <p>6) Seperti apa bentuk penyimpangan pada saat dilaksanakannya sidak?</p> <p>7) Apa tindakan terdapat pedagang yang melakukan penyimpangan ketika sidak?</p>
4	<b>Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan</b>	Sebelum pengawasan dan sesudah pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah anggota yang ada dalam tim sudah mampu menghadapi banyaknya pedagang?</li> <li>2) Berapa jumlah pedagang yang menerakan timbangannya ke Kantor UPT Metrologi?</li> <li>3) Apakah ada kendala yang dihadapi di lapangan pada saat tera/tera ulang Alat UTTP di Pasar Limapuluh?</li> </ol>
5	<b>Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu</b>	Perubahan standar	Apakah standar perlu diubah?
		Perubahan pengukuran pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada pos ukur ulang ?</li> <li>2. Apakah pos ukur ulang masih berjalan ?</li> <li>3. Siapa yang ditempatkan pada pos ukur ulang?</li> </ol>



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pedagang Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru

#### Identitas Informan

- a. Nama Informan :
- b. Jenis Dagangan :
- c. Lama Berdagang :
- d. Hari / Tanggal Wawancara :

INDIKATOR	SUBINDIKATOR	PERTANYAAN
<b>Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan</b>	Sebelum pengawasan dan sesudah pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahukah Bapak/Ibu bahwa Pasar Limapuluh adalah Pasar Tertib Ukur?</li> <li>2) Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang pelaksanaan pengawasan PTU?</li> <li>3) Apa saja yang di sampaikan pada saat sosialisasi?</li> <li>4) Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan dan atau mengikuti penyuluhan?</li> <li>5) Apakah Bapak/ Ibu sudah mendapat pemberitahuan sebelum dilaksanakannya pengawasan timbangan?</li> <li>6) Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kebijakan pengawasan terhadap PTU?</li> <li>7) Apakah Timbangan Bapak/Ibu telah di Kir (Tera/Tera Ulang)</li> <li>8) Mengapa Bapak/Ibu masih memakai timbangan plastik oranye?</li> </ol>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Seksi Pengawasan Metrologi

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Laboratorium Kantor Upt Metrologi Legal**




**Sop Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Timbangan Standar dan Waktu Pelayanan Rata – Rata UTTP Metrologi Legal Kota Pekanbaru**



**Kantor UPT Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru**



**Pegawai UPT Pengelola Pasar Limapuluh dengan Timbangan Pos Ukur Ulang**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Pasar Tertib Ukur (PTU) Limapuluh Kota Pekanbaru**



**Prasasti Peresmian Pasar Limapuluh Setelah Revitalisasi**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Pedagang buah dengan Timbangan Bertanda Tera Tahun 2019**



**Pedagang Pasar Limapuluh yang Masih Menggunakan Timbangan Oranye**





**Wawancara dengan Pedagang Sayur Pasar Limapuluh**



**Gambar Timbangan dengan Anak Timbangan Pasar Limapuluh**


#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Pengawasan Alat UTTP Pasar Tertib Ukur Limapuluh Pekanbaru Tahun 2019**





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/4141/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 03 Desember 2020 M  
17 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada  
Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Zanna Kobita. A  
NIM : 11575204443  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XI (Sebelas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/36703  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3920/2020 Tanggal 12 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>ZANNA KOBITA. A</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11575204443   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGAWASAN PASAR TERTIB UKUR (PTU) OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 25 November 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/2610



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/36703 tanggal 25 November 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **ZANNA KOBITA. A**  
2. NIM : 11575204443  
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA  
5. Jenjang : S1  
6. Alamat : BUKIT TUNGKU DESA UJUNG BATU TIMUR KEC. UJUNG BATU-ROKAN HULU  
7. Judul Penelitian : **PENGAWASAN PASAR TERTIB UKUR (PTU) OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU**  
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Desember 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**Sekretaris**



**H. MAISISCO, S.Sos, M.Si**


Pembina Tingkat I

NIP. 19710514 199403 1 007

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
Jl. Teratai No. 83 Telp. (0761) 21669, 25174 Fax. (0761) 25174  
PEKANBARU - 28127

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 071/DPP- 1.1/132

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No.071/BKBP-SKP/2020/2610 Tanggal 1 Desember 2020 , dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ZANNA KOBITA. A**  
NIM : 11575204443  
Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**  
Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**

Mahasiswa yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian atau riset untuk melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan judul **"PENGAWASAN PASAR TERTIB UKUR (PTU) OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU"** pada bulan Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru

Pada tanggal: 15 Februari 2021

An. **Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

**Sekretaris**



**Dra.Hj. YETTINIZA, M.Pd.**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19650604 198903 2 005**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Zanna Kobita. A Lahir di Ujungbatu, 15 Maret 1997. Merupakan putri pertama dari Bapak Agus Yani dan Ibu Zuraida. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 017 Ujungbatu pada tahun 2009, dan juga Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah/MDA Baitul Makmur Ujungbatu tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Ujungbatu dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Ujungbatu selesai pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi islam negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil pendidikan di Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada Tanggal 5 Februari 2021 penulis dinyatakan Lulus sebagai Sarjana dengan Judul Skripsi “Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ”.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.